YAYASAN CAHAYA ANAK BANGSA WANGUN PASANTREN



Akta Notaris : SURYANA, SH.

: No. 3 Tanggal 05 Januari 2009

Sekretariat : Wangun Pesantren Singkup Desa Barumekar

Kecamatan Parungponteng Kab. Tasikmalaya

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN CAHAYA ANAK BANGSA

NOMOR: 011/V/YCAB/SK/2011

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BINA BANGSA

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT. KETUA YAYASAN CAHAYA ANAK BANGSA WANGUN PASANTREN

Menimbang

: a Bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan Yayasan Cahaya Anak Bangsa yang termaktub pada Anggaran Dasar Yayasan.

b Bahwa dalam rangka peningkatan pendidikan masyarakat pada pendidikan tingkat menengah

c Sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas perlu adanya pengesahan sekolah tingkat menengah

Mengingat

: 1. Undang-Undang Dasar 1945

2. Undang-undang RI No. 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

3. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah RI No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan

5. Permendiknas RI No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana

6. Keputusan Yayasan No. 03/V/YCAB/KEP/2009 tentanganggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Cahaya Anak Bangsa

Memperhatikan: 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan

Keputusan Rapat Kerja Pengurus Yayasan Tanggal 15 Mei 2011

3. Saran dan usul dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan segenap pengurus Yayasan Cahaya Anak Bangsa Wangun Pasantren

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Pengesahan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bina Bangsa

Kedua .

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.

Ketiga

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan

diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Parungponteng d: 03 Juni 2011

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- 2. Arsip.